



PELESTARIAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQADIS AL-SYARI'AH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Suci Saqinah Indri¹, Yayang²

Universitas Islam Malang

Syakinahindryyy@gmail.com, Yayang@gmail.com

Abstract

This article discusses household preservation from the perspective of Maqasid al-Syari'ah as a normative basis in Islamic family law. Using a normative qualitative approach and literature study, this research examines how the principles of Maqasid al-Syari'ah, such as safeguarding religion (ḥifẓ al-dīn), soul (ḥifẓ al-nafs), reason (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl) are applied in an effort to maintain the integrity of the house ladder. The results of the study show that household preservation in Islamic law does not only emphasize legal-formal aspects, but more on fulfilling the values of benefit and preventing mafsadat, both by married couples and by the state through regulations and religious institutions.

Key words: *Maqasid al-Syari'ah; Islamic Family Law; Household Preservation; Ḥifẓ al-dīn; ḥifẓ al-nafs; ḥifẓ al-'aql; ḥifẓ al-nasl; ḥifẓ al-māl; Maslahah; Mafsadat; Normative Approach; Family Integrity.*

PENDAHULUAN

Pentingnya rumah tangga dalam Islam sebagai institusi dasar masyarakat tercermin dari maqāṣid al-syārī'ah yang menempatkan keluarga sebagai pusat pelestarian agama, akal, keturunan, dan harta. (Aminuddin Shofi et al., 2022) menjelaskan bahwa keluarga merupakan lembaga pertama yang memastikan pendidikan agama dan akhlak bagi seluruh anggota (Aibak, 2023) Farid Chokri menegaskan bahwa keluarga menciptakan ruang psikologis utama individu dan menjadi pondasi bagi pembangunan masyarakat (Chokri, 2024). Kasri dan Ahmed menyatakan bahwa pernikahan harus menjaga posteritas dan menyediakan lingkungan harmoni untuk generasi unggul ((Maulidi, 2022); Auda menekankan perlindungan lima maqāṣid sebagai dasar hukum keluarga (Arfan, 2013) (Mohadi, 2023) menyoroti perubahan struktural keluarga di norma Islam demi stabilitas dan keteraturan sosial) memetakan peran KUA dalam menguatkan institusi keluarga melalui pendekatan maqāṣidiyah

Fenomena modern menunjukkan tren meningkatnya perceraian, konflik

rumah tangga, dan krisis peran dalam keluarga Muslim, yang mencerminkan disfungsi maqāṣid al-syarī'ah dalam aspek keluarga. (Amri, 2022) menemukan bahwa tekanan ekonomi selama pandemi memicu perceraian karena minimnya pengelolaan hifẓ al-māl dan hifẓ al-nafs ((Amri, 2022) mencatat peningkatan perceraian Muslim di Indonesia pada 2017–2021, khususnya usia 20–40 tahun, sehingga berdampak mental dan fisik pada anak . (Wafi & Jannah, 2024) menyebut konflik berkepanjangan dan tekanan ekonomi sebagai pemicu utama perceraian di Malang (Wafi & Jannah, 2024). menyoroti reuni sosial seperti halalbihalal yang memicu konflik dan perceraian di Padang (Husain et al., 2024) menegaskan dampak psikologis perceraian terhadap anak, menciptakan kecemasan dan gangguan akademik (Husain et al., 2024). (Prabowoa et al., 2024) memadukan psikologi Islami dan maqāṣid, menyimpulkan bahwa pernikahan yang sakinah memenuhi hifẓ ad-dīn, an-nafs, al-aql, al-nasl, dan al-māl, serta mendukung kesehatan mental (Prabowoa et al., 2024)

Perlunya pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam memahami dan menjaga keutuhan rumah tangga memegang peranan penting, terutama dalam menghadapi tantangan modern. globalisasi mengancam kekokohan keluarga sakinah, sehingga perlindungan maqāṣid diperlukan untuk membangunnya kembali fleksibilitas maqāṣid dalam merespon permasalahan sosial seperti krisis norma dan erosi identitas, yang berdampak langsung pada peran keluarga (Harahap, 2023) menggarisbawahi pentingnya pencatatan nikah sebagai implementasi maqāṣid al-nasl dan hifẓ al-dīn guna menjaga keabsahan dan keberlangsungan institusi keluarga (Harahap, 2023) menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga harus berangkat dari pemikiran maqāṣid, agar lebih kontekstual dan dapat menerima tantangan modern menyoroti peran lembaga keagamaan yang memakai maqāṣid dalam merancang layanan keluarga di KUA untuk menjaga kesejahteraan sosial dan keagamaan. (Rianti, 2022) menambahkan bahwa dalam pandemi, konsep sakinah perlu ditinjau ulang dengan filter maqāṣid untuk menghadapi krisis psikologis dan konflik internal (Rianti, 2022)

Metode kualitatif-normatif melalui studi pustaka adalah pendekatan utama dalam menerapkan maqāṣid al-syarī'ah pada hukum keluarga Islam. (Harahap, 2023) menunjukkan studi literatur efektif menganalisis urgensi pencatatan nikah berdasarkan maqāṣid (Harahap, 2023) menerapkan kajian dokumenter dalam merekomendasikan pembaruan hukum keluarga yang adaptif terhadap masyarakat modern, melihat analisis kebijakan berbasis maqāṣid menghasilkan layanan publik KUA yang menyokong nilai maqāṣid dalam

keluarga.

Maqāṣid al-syārī'ah memandang rumah tangga sebagai fondasi utama dalam menjaga lima kebutuhan dasar syariat. Syariah menegaskan bahwa menikah memberi perlindungan pada agama, diri, akal, keturunan, dan harta—lima pilar maqāṣid—sehingga pernikahan adalah "setengah agama" Quran mendorong suami istri saling memperlakukan dengan baik, memperkuat kerjasama dan cinta, sekaligus mencegah kekerasan dalam keluarga (QS An-Nisa:19) Tradisi Islam menekankan kebiasaan musyawarah dalam rumah tangga sebagai metode menjaga keharmonisan dan kemaslahatan (An-Nisa:233). Hadis menunjukkan bahwa rumah yang digunakan untuk shalat dapat memperkuat fondasi spiritual dan moral keluarga (QS Yunus:87) .

Imam Ghazali menyebut fungsi nikah sebagai upaya menjaga diri dari perbuatan maksiat dan mempromosikan tanggung jawab, cinta, dan kestabilan sosial (Ghazali, 1059 H). Selain itu, peran keluarga dalam mendidik keturunan saleh adalah kekayaan spiritual jangka panjang (QS al-Furqan, 67) memberikan keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin bagi anggota keluarga, Melalui pendekatan maqāṣid, hukum keluarga Islam secara sistematis mendukung pelestarian rumah tangga. Prakarsa seperti pencatatan nikah dan edukasi pra-nikah diarahkan untuk menjaga *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-dīn*, menjamin legitimasi dan keberlanjutan keharmonisan keluarga Konseling keluarga berbasis Islam menguatkan prinsip *ma'rūf* dan musyawarah saat terjadi konflik domestik. Rumah sebagai tempat ibadah mendorong penerapan nilai spiritual setiap anggota keluarga (Ibnu Abbas Kendari, 2011). Pendekatan sistemik maqāṣid menurut Al-Syātībī dan Al-Qarāfī memberikan kerangka hukum yang komprehensif dan adil dalam pengelolaan konflik keluarga Implikasi sosial turut diperkuat melalui pembekalan calon pengantin oleh KUA untuk menghindari perceraian dini dan menjaga kelima maqāṣid utama (Maulidi, 2022) Strategi ini menunjukkan bagaimana hukum keluarga Islam tidak hanya mencakup aspek legal, tetapi juga komprehensif secara spiritual, emosional, dan sosial, demi keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga.

Pelestarian rumah tangga merupakan bagian integral dari maqāṣid al-syārī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Dalam kerangka ini, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga sarana ibadah dan pelaksanaan nilai-nilai ketuhanan. Stabilitas rumah tangga menjadi cerminan dari keberhasilan implementasi maqāṣid yang lebih luas, sebab kehancuran rumah tangga berpotensi melahirkan berbagai kerusakan sosial (*fasād*). Aspek pelestarian ini menekankan pentingnya komunikasi,

pendidikan agama dalam keluarga, serta tanggung jawab moral antara suami dan istri (Syafiuddin, 2025) *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut pasangan suami-istri agar menjaga nilai kasih sayang dan saling menghormati sebagai wujud pelestarian institusi keluarga. Selain itu, rumah tangga yang kokoh juga dipandang sebagai fondasi tegaknya masyarakat Islam yang beradab (Prabowoa et al., 2024). Dalam konteks hukum Islam kontemporer, pelestarian rumah tangga dihubungkan dengan urgensi menghindari perceraian tanpa sebab *syar'i*, karena merusak tatanan *maqāṣid* (Adolph, 2016). ketahanan keluarga menjadi indikator keberhasilan penerapan *maqāṣid* dalam tataran mikro, sebelum meluas ke ranah publik dan negara. Maka, membangun rumah tangga yang harmonis adalah bentuk nyata dari aktualisasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Hukum keluarga Islam memiliki peran strategis dalam membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga melalui pengaturan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional. Dalam perspektif Islam, keluarga adalah institusi sosial yang pertama dan utama dalam membentuk peradaban, dan hukum keluarga menjadi perangkat penting dalam menjaga stabilitas tersebut. Hukum keluarga Islam mengatur berbagai aspek seperti pernikahan, talak, nafkah, dan hak-hak anak yang kesemuanya bertujuan menciptakan keadilan dan keharmonisan. Aturan-aturan ini dirancang tidak hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga mencegah terjadinya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (Andriyani et al., 2023). Selain itu, hukum keluarga Islam mengandung nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengedepankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (E-issn & Keluarga, 2024). Dengan demikian, setiap ketentuan hukum seperti kewajiban suami memberikan nafkah, hak istri memperoleh perlindungan, serta keharusan musyawarah dalam pengambilan keputusan, diarahkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Andrian Saputra, 2022). Kajian terbaru juga menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam yang konsisten mampu menekan angka perceraian dan meningkatkan indeks kebahagiaan keluarga. Maka, hukum keluarga Islam bukan sekadar regulasi legalistik, melainkan instrumen moral dan sosial yang berkontribusi besar pada ketahanan keluarga Muslim.

Kajian teoretis mengenai hukum keluarga Islam memberikan landasan penting bagi pengembangan sistem hukum yang adil, responsif, dan kontekstual dalam mengatur kehidupan keluarga Muslim. Secara akademik, teori hukum keluarga Islam tidak hanya bersumber dari teks normatif seperti al-Qur'an dan hadis, tetapi juga diperkaya dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, *fiqh*

muwāzanah, dan teori maslahat .

Pendekatan ini memungkinkan hukum keluarga beradaptasi dengan dinamika sosial tanpa kehilangan substansi normatifnya (Watoni et al., 2025). Kontribusi teoretis lainnya tampak dalam pengembangan Watoni et al., konsep hak dan kewajiban suami istri secara berimbang, sebagai refleksi dari prinsip keadilan dalam Islam (Ilmu et al., 2023). Kajian mendalam tentang hukum talak, poligami, dan perwalian anak juga memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam memuat nilai-nilai perlindungan dan kemaslahatan keluarga (Nu'man, 2023). Di sisi lain, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori sosiologi, psikologi keluarga, dan studi gender dalam hukum Islam memberikan pembaruan dalam memahami relasi kekuasaan dalam rumah tangga (AF'IDATI, 2025).

Selain itu, pemikiran hukum Islam modern juga berkontribusi dalam merumuskan hukum keluarga yang lebih manusiawi, inklusif, dan relevan dengan konteks lokal masing-masing negara . Dengan demikian, kontribusi teoretis dalam kajian hukum keluarga Islam berfungsi sebagai fondasi konseptual dalam membangun sistem hukum yang visioner dan transformatif bagi masyarakat Muslim kontemporer.

Secara praktis, hukum keluarga Islam tidak hanya berperan dalam tataran normatif, tetapi juga menjadi acuan strategis bagi masyarakat dan lembaga keagamaan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Lembaga seperti KUA dan majelis taklim memiliki tanggung jawab sosial dalam memberikan edukasi keislaman terkait hak dan kewajiban suami istri, serta cara penyelesaian konflik berbasis musyawarah (Nurohman Dede, Abd Aziz, 2021)). Masyarakat Muslim perlu diberikan pemahaman bahwa perceraian bukan solusi utama, melainkan pilihan terakhir setelah proses mediasi dan nasihat oleh pihak yang berkompeten. Dalam konteks ini, peran lembaga keagamaan dalam memperkuat fungsi rujuk dan islah menjadi sangat penting ((SaThierbach et al., 2015)). Selain itu, penguatan peran konselor keluarga Islam menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi dinamika keluarga modern yang semakin kompleks. Studi lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian masalah rumah tangga melalui pendekatan hukum Islam mampu menekan konflik berkepanjangan dan menumbuhkan kembali nilai kasih sayang dalam keluarga .

Bahkan, pelibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga terbukti efektif menjaga keharmonisan masyarakat Muslim di pedesaan dan perkotaan . Oleh karena itu, perlu sinergi antara pemahaman teoretis dan pendekatan praktis dalam mendampingi keluarga Muslim

menghadapi persoalan hidup, demi tercapainya maqāṣid al-syarī'ah secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian pustaka dengan fokus pada norma hukum serta nilai-nilai teologis dalam Islam. Tujuan pendekatan ini adalah untuk menganalisis doktrin hukum Islam dan relevansinya dengan realitas sosial melalui landasan normatif dan teologis (Aminuddin Shofi et al., 2022).

Penelitian ini tidak menguji hipotesis kuantitatif, melainkan menelaah dokumen hukum, tafsir ulama, dan putusan-putusan pengadilan agama dalam kerangka normatif Islam (Nu'man, 2023). Kajian seperti ini sangat berguna untuk memahami prinsip-prinsip hukum keluarga Islam secara konseptual dan aplikatif (NASIKIN, 2023). Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna spiritual dari norma hukum dan menggali kehendak syariah terhadap persoalan rumah tangga modern (E-issn & Keluarga, 2024). Dalam kerangka penelitian hukum Islam, pendekatan ini sangat sesuai untuk menggambarkan posisi hukum terhadap persoalan tertentu, sembari menimbang aspek keilahian dan moralitas agama (Maulidi, 2022). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif normatif dengan landasan yuridis-teologis sangat relevan digunakan dalam analisis hukum keluarga Islam yang sarat akan nilai, norma, dan ajaran ilahiyah.

Dalam penelitian hukum Islam dengan pendekatan normatif yuridis-teologis, sumber data sekunder memegang peranan penting sebagai fondasi argumentasi ilmiah. Sumber ini mencakup literatur klasik fikih, kitab-kitab usul fiqh yang memuat teori maqāṣid al-syarī'ah, peraturan perundang-undangan nasional, jurnal ilmiah, serta fatwa dari lembaga keagamaan resmi (Wafi & Jannah, 2024).

Peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijadikan acuan legal formal yang menunjukkan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional (Yunus & Hafidz, 2023). Di sisi lain, jurnal ilmiah menjadi sarana kajian akademik untuk menguji relevansi teoritik dan praktik hukum dalam kehidupan modern (Rahmah, 2021).

Penelitian ini juga menekankan pentingnya seleksi sumber yang kredibel dan aktual, seperti jurnal bereputasi yang terindeks di Scopus, SINTA, DOAJ, dan

Garuda. Melalui studi pustaka, peneliti dapat menyusun landasan konseptual dan teoritis yang kuat untuk menganalisis permasalahan secara sistematis dan komprehensif (SaThierbach et al., 2015). Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan hukum secara mendalam melalui sumber-sumber sekunder yang telah diverifikasi akademik (Rianti, 2022).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan interpretatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis isi dan makna dari teks-teks hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, serta sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer, dengan mengaitkannya pada maqāsid al-syarī'ah. Pendekatan deskriptif-kualitatif memungkinkan peneliti menelaah isi teks secara mendalam dengan menggali makna tersirat maupun tersurat tanpa menggunakan angka statistik ((Mohadi, 2023). Dalam praktiknya, metode ini banyak digunakan dalam studi hukum normatif yang memerlukan penafsiran atas teks dan konteks (Nurohman Dede, Abd Aziz, 2021).

Analisis ini juga mempertimbangkan perkembangan sosial-hukum serta pluralitas masyarakat Indonesia, sehingga hasilnya dapat memberikan pijakan normatif dan aplikatif dalam merespons isu aktual (Chokri, 2024). Dengan metode ini, peneliti tidak hanya menjelaskan teks, tetapi juga menafsirkan nilai substansial dari syariat Islam dalam bingkai maqāsid (Pangandaran, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Konsep Rumah Tangga dalam Islam*

Dalam perspektif Islam, rumah tangga tidak sekadar institusi sosial, melainkan juga merupakan institusi ibadah dan amanah ilahiyah yang sakral. Perkawinan sebagai fondasi rumah tangga dianggap sebagai mitsāqan ghalīẓan atau perjanjian agung yang mengandung nilai spiritual dan tanggung jawab moral (Faizah, 2024). Oleh karena itu, membina rumah tangga tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis atau sosial, tetapi juga sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT (Jalili et al., 2024). Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, keluarga berperan dalam menjaga agama (hifẓ al-dīn), akal, keturunan, dan harta melalui proses internalisasi nilai-nilai tauhid, kasih sayang, dan tanggung jawab (AF'IDATI, 2025).

Amanah dalam rumah tangga tercermin dalam kewajiban suami dan istri yang saling melindungi, mendidik anak-anak, serta menjaga stabilitas emosional dan spiritual dalam rumah tangga (Watoni et al., 2025). Bahkan, rumah tangga menjadi wadah utama pembentukan peradaban jika dijalankan

sesuai prinsip syariat, karena di sanalah pendidikan karakter Islami pertama kali ditanamkan (E-issn & Keluarga, 2024). Oleh sebab itu, konsep rumah tangga dalam Islam bukan hanya kontrak sipil, tetapi merupakan bentuk pengabdian total yang mengandung dimensi ubūdiyyah dan amanah yang harus dijaga dengan keikhlasan dan tanggung jawab (Prabowoa et al., 2024)

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan agung yang melampaui aspek biologis dan sosial, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah (ketenangan jiwa), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat/kemurahan hati). Ketiga unsur ini merupakan cita ideal dari relasi suami istri yang dilandasi keimanan dan ketakwaan, sebagaimana diisyaratkan dalam QS Ar-Rum: 21 (Arfan, 2013). Konsep sakinah tercapai ketika hubungan rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan saling menghormati. Mawaddah sebagai ekspresi cinta emosional menjadi energi dalam menjaga kedekatan batin pasangan, sedangkan rahmah menjadi fondasi toleransi, empati, dan pengorbanan di tengah dinamika kehidupan rumah tangga (Wafi & Jannah, 2024).

Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan sarana penyempurnaan iman sekaligus ruang ibadah yang melibatkan peran aktif kedua belah pihak (Jalili et al., 2024). Dalam konteks ini, pembinaan keluarga harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah (Yasyah Sinaga, 2024). Oleh karena itu, lembaga keluarga yang berhasil mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah berkontribusi langsung pada stabilitas sosial dan ketahanan masyarakat secara luas. Ketiga nilai tersebut menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara arif dan mendewasakan pasangan dalam menghadapi perbedaan, bukan justru menciptakan jurang perpecahan (Aminuddin Shofi et al., 2022).

Keharmonisan rumah tangga merupakan hasil interaksi positif antara anggota keluarga, terutama suami, istri, dan anak, yang masing-masing memiliki peran penting dan saling melengkapi. Dalam Islam, suami diposisikan sebagai pemimpin rumah tangga (qawwām) yang berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan moral terhadap keluarga (Ristin, 2016).

Sementara itu, istri memegang peran sebagai pengelola internal rumah tangga, pendamping suami, dan pendidik pertama bagi anak-anak, yang keberadaannya menjadi sumber ketenangan (sakinah) dalam keluarga (Saladin et al., 2020). Anak, di sisi lain, juga memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga keharmonisan melalui ketaatan, komunikasi yang baik, dan

keterlibatan dalam kegiatan keluarga (Fish, 2020). Interaksi yang sehat antara ketiganya menciptakan suasana saling menghormati, memahami, dan menyayangi, yang merupakan inti dari mawaddah wa rahmah dalam keluarga (Setiawan et al., 2024).

Dalam praktiknya, keharmonisan keluarga juga dipengaruhi oleh kemampuan suami dan istri dalam mengelola konflik serta memberikan teladan positif kepada anak-anak (SaThierbach et al., 2015). Ketika seluruh anggota keluarga menjalankan perannya sesuai tuntunan agama dan etika sosial, rumah tangga tidak hanya menjadi tempat tinggal fisik, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan spiritual dan emosional (Husain et al., 2024). Oleh karena itu, sinergi peran antara suami, istri, dan anak sangat menentukan keberlangsungan dan kualitas keharmonisan rumah tangga dalam jangka panjang.

2. ***Maqāṣid al-Syarī'ah dan Pelestarian Rumah Tangga***

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan syariat (Islamic legal objectives) dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadat bagi umat manusia. Menurut al-Syāṭibī, maqāṣid dibagi dalam lima prinsip utama, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) (Saladin et al., 2020). Hifẓ al-dīn bertujuan menjamin kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah tanpa gangguan (Adolph, 2016). Hifẓ al-nafs melindungi hak hidup manusia dari kekerasan atau pembunuhan, sebagaimana diatur dalam hukum qisas dan diyat. Hifẓ al-'aql menekankan pentingnya pendidikan dan pelarangan hal-hal yang merusak akal seperti narkoba (Said & Rahmah, 2024). Hifẓ al-nasl menjaga institusi keluarga melalui pernikahan yang sah, larangan zina, serta perlindungan hak anak ((Faizah, 2024)). Sementara itu, hifẓ al-māl mengatur kepemilikan, transaksi halal, dan pelarangan perampasan maupun penipuan dalam harta benda (Andriyani et al., 2023). Implementasi maqāṣid dalam hukum Islam menjadikan syariat lebih kontekstual dan aplikatif dalam menjawab problematika kontemporer ((E-issn & Keluarga, 2024)). Dengan demikian, lima prinsip tersebut bukan sekadar teori normatif, tetapi fondasi etika hukum Islam yang bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera.

Konsep ḥifẓ al-nasl dalam Maqāṣid al-Syarī'ah memiliki relevansi yang sangat penting dalam pembentukan dan pemeliharaan keluarga yang sehat, harmonis, dan bermartabat. Ḥifẓ al-nasl tidak hanya berkaitan dengan menjaga keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga mencakup

perlindungan terhadap hak-hak anak, legalitas pernikahan, serta pendidikan akhlak dan spiritual anak (Wafi & Jannah, 2024). Dalam konteks keluarga modern, nilai ini menjadi dasar dalam menetapkan pentingnya pernikahan sah sebagai syarat utama kelahiran keturunan yang terjaga secara nasab dan hukum (Mohadi, 2023). *Hifz al-nasl* juga menekankan pentingnya pencegahan praktik zina dan pergaulan bebas, karena dapat merusak struktur sosial dan merugikan anak yang lahir di luar pernikahan (Aibak, 2023).

Perlindungan terhadap keturunan meliputi hak memperoleh kasih sayang, pengasuhan yang layak, serta pendidikan agama yang benar sejak usia dini. Dalam kerangka ini, keluarga berfungsi sebagai institusi awal pembentukan karakter dan nilai yang akan diwariskan lintas generasi. Selain itu, *hifz al-nasl* juga menjadi dasar dalam hukum kewarisan dan perwalian dalam Islam, di mana hak anak sebagai ahli waris dan penerima perwalian diatur dengan sangat rinci untuk menjamin kelangsungan dan kesejahteraannya (Al Fitri, 2020). Oleh karena itu, penerapan *hifz al-nasl* dalam kehidupan keluarga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan umat.

Konflik rumah tangga dan perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks, melibatkan faktor emosional, ekonomi, komunikasi, serta perbedaan prinsip hidup. Dalam konteks hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan konflik dan mencegah perceraian dengan berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) mengarahkan setiap solusi agar tidak membahayakan fisik, mental, dan masa depan anak-anak dalam rumah tangga (Amri, 2022). Pendekatan ini juga menempatkan *hifz al-dīn* sebagai upaya menjaga nilai-nilai agama dan integritas spiritual pasangan suami istri (Jalili et al., 2024). Melalui nilai rahmah dan musyawarah, *maqāṣid* mendorong penyelesaian damai melalui mediasi, konseling, dan pendekatan dialogis sebelum mengambil jalan talak (SaThierbach et al., 2015).

Dalam implementasinya, *maqāṣid* menuntut keadilan relasional—bukan hanya legalistik—dalam mempertimbangkan faktor keuangan, hak asuh, dan pemenuhan kebutuhan batin kedua pihak (Ristin, 2016). Ketika perceraian tidak dapat dihindari, *maqāṣid* tetap berfungsi sebagai panduan moral agar proses tersebut berlangsung dengan ihsan, tanpa saling menyakiti atau merugikan (Said & Rahmah, 2024). Dengan demikian, kerangka *maqāṣid* bukan hanya pedoman normatif, melainkan solusi praktis dan etis yang

mampu mencegah serta mereduksi perceraian secara substansial (Saladin et al., 2020).

3. *Peran Hukum Keluarga Islam dalam Pelestarian Rumah Tangga*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sumber hukum positif di Indonesia yang mengatur aspek-aspek keluarga Muslim, termasuk hak dan kewajiban suami istri secara eksplisit dan normatif. Dalam Pasal 80 dan 83 KHI, ditegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi istri, serta memimpin rumah tangga secara adil dan bijak (Syafiuddin, 2025). Sebaliknya, istri memiliki kewajiban menaati suami yang sah dan menjaga kehormatan diri serta keluarganya selama dalam ikatan pernikahan (Nuriyanto, 2016).

Keseimbangan hak dan kewajiban ini mencerminkan prinsip kesalingan (*mushārah*) yang menjadi dasar bangunan keluarga dalam Islam (Mohadi, 2023). Dalam praktiknya, KHI juga menekankan bahwa relasi suami istri tidak bersifat hirarkis mutlak, tetapi berdasarkan pada musyawarah dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah (Rianti, 2022). Ketentuan dalam KHI ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan pasangan (*ḥifẓ al-'ird*) (Arfan, 2013). Lebih lanjut, KHI memberikan dasar hukum bagi pengadilan agama dalam menangani perkara seperti cerai, hak asuh anak, hingga kewajiban nafkah, sehingga menjadi rujukan yuridis sekaligus moral (Muliana, 2023). Oleh karena itu, regulasi dalam KHI tentang hak dan kewajiban suami istri menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas, keharmonisan, dan keadilan dalam rumah tangga Muslim Indonesia.

Mediasi dalam lembaga peradilan agama memegang peran penting sebagai instrumen penyelesaian sengketa keluarga yang menekankan nilai keadilan, kedamaian, dan musyawarah. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menjadi tonggak hukum yang memperkuat posisi mediasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan agama di Indonesia (E-issn & Keluarga, 2024).

Pendekatan mediasi di pengadilan agama bertujuan untuk meminimalkan dampak psikologis dan sosial dari perceraian serta menjaga keberlangsungan relasi sosial yang harmonis (Nurohman Dede, Abd Aziz, 2021). Selain sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi juga mempercepat proses litigasi dan mengurangi beban perkara di lembaga peradilan (Collaboration et al., 2020). Penguatan institusi peradilan agama

tidak hanya terletak pada regulasi, namun juga pada peningkatan kapasitas hakim mediator dan fasilitas pendukung mediasi, termasuk ruang konsultasi yang layak dan SDM yang terlatih dalam pendekatan komunikatif dan empatik (Harahap, 2023).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, mediasi mencerminkan upaya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan dan penyelesaian damai ((Nu'man, 2023)). Di sisi lain, tantangan dalam pelaksanaan mediasi di peradilan agama masih mencakup resistensi budaya, rendahnya partisipasi pihak, dan kebutuhan reformasi kelembagaan yang lebih menyeluruh (Arfan, 2013). Oleh karena itu, penguatan peradilan agama melalui optimalisasi mediasi harus terus didorong untuk mewujudkan sistem peradilan yang humanis, efektif, dan responsif terhadap dinamika keluarga Muslim.

Pencegahan perceraian dalam masyarakat Muslim modern dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif dan spiritual, salah satunya melalui program edukasi pranikah dan bimbingan rohani. Edukasi pranikah berperan strategis dalam membekali calon pasangan dengan pemahaman komprehensif tentang hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik, serta komunikasi yang sehat (Chokri, 2024). Dalam konteks ini, Kementerian Agama RI telah menetapkan program bimbingan pranikah sebagai bagian dari upaya preventif terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia (Syafiuddin, 2025).

Di sisi lain, bimbingan rohani juga memiliki pengaruh signifikan dalam membangun kesadaran spiritual calon pasangan untuk memaknai pernikahan sebagai ibadah yang sakral, bukan sekadar hubungan formal (Musdalifah, 2021). Pendidikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-nafs*, menjadi fondasi etis yang penting dalam menumbuhkan tanggung jawab dan kasih sayang dalam rumah tangga (Aminuddin Shofi et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti program bimbingan pranikah memiliki tingkat kepuasan pernikahan dan ketahanan keluarga yang lebih baik dibandingkan yang tidak (Watoni et al., 2025). Selain itu, keterlibatan tokoh agama dalam bimbingan rohani mampu menurunkan potensi konflik karena pasangan memiliki rujukan nilai dan spiritualitas yang kuat (Fish, 2020). Dengan demikian, penguatan edukasi pranikah dan bimbingan rohani merupakan strategi efektif dalam menurunkan angka perceraian sekaligus membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

4. Peran Negara dan Lembaga Sosial dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, dan fungsi bimbingan masyarakat Islam merupakan tiga pilar strategis dalam pembinaan dan penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia. KUA memiliki fungsi utama dalam pencatatan pernikahan, penyuluhan keagamaan, dan pelayanan keumatan, khususnya melalui program bimbingan pranikah serta konsultasi rumah tangga (Wafi & Jannah, 2024). Kinerja KUA telah berkembang dari fungsi administratif menjadi lembaga yang responsif terhadap persoalan sosial-keagamaan, termasuk pencegahan perceraian dan perlindungan anak (Nurohman Dede, Abd Aziz, 2021).

Sementara itu, Pengadilan Agama memiliki peran yudisial dalam menyelesaikan sengketa keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, dan warisan sesuai dengan prinsip hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (gender role flexibility of spouses to realize a sakinah, 2025). Kelembagaan ini juga mengembangkan mekanisme mediasi sebagai pendekatan restoratif dan kemaslahatan dalam penyelesaian konflik (Amri, 2022). Di sisi lain, fungsi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) dari Kementerian Agama bertugas memberikan edukasi dan fasilitasi penguatan nilai-nilai keluarga sakinah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan syariat dalam kehidupan bermasyarakat (Ilmu et al., 2023).

Melalui sinergi antara KUA, Pengadilan Agama, dan Bimas Islam, pemerintah membangun sistem perlindungan keluarga yang tidak hanya legalistik, tetapi juga edukatif dan spiritual (Andriyani et al., 2023). Ketiga institusi ini berperan penting dalam memperkuat fondasi keluarga Muslim yang harmonis, berkeadilan, dan sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Sinergi antara ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam menanggulangi krisis rumah tangga.

Krisis rumah tangga yang kian kompleks menuntut sinergi antara berbagai elemen masyarakat, khususnya ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Ulama memiliki otoritas moral dan keagamaan yang strategis dalam memberikan nasihat, fatwa, serta pembinaan rohani kepada pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga (Al Fitri, 2020). Melalui khutbah, ceramah, dan majelis taklim, mereka menyampaikan nilai-nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam kehidupan keluarga (Aibak, 2023). Tokoh masyarakat berperan sebagai jembatan sosial antara warga dan lembaga negara dalam menyampaikan aspirasi serta mendamaikan pihak yang

berselisih. Sementara itu, pemerintah—melalui Kementerian Agama, KUA, dan Pengadilan Agama—menyediakan instrumen hukum, mediasi, serta edukasi pranikah sebagai upaya preventif dan kuratif (Syafiuddin, 2025).

Kerja sama antara ketiganya penting agar pendekatan terhadap konflik keluarga tidak bersifat parsial atau legalistik semata, melainkan integratif dan berbasis nilai kemanusiaan (Faizah, 2024). Di berbagai daerah, program pembinaan keluarga berbasis masjid dan desa binaan telah berhasil menurunkan angka perceraian melalui kolaborasi ulama, tokoh lokal, dan penyuluh agama (Ristin, 2016). Sinergi ini menunjukkan bahwa penanggulangan krisis rumah tangga bukan hanya tugas negara, tetapi tanggung jawab kolektif umat. Dengan kolaborasi yang kuat, krisis rumah tangga dapat ditangani secara preventif, solutif, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, rumah tangga dipandang sebagai institusi vital yang menjadi pusat pembinaan moral, sosial, dan spiritual umat. Rumah tangga tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan biologis, tetapi juga sebagai wadah pelestarian keturunan (*ḥifz al-nasl*), penjagaan agama (*ḥifz al-dīn*), dan stabilitas sosial (*ḥifz al-nafs*). Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya membangun rumah tangga yang dilandasi oleh prinsip *sakinah, mawaddah wa raḥmah*, sebagaimana disebut dalam QS. Ar-Rum: 21 dan dijadikan dasar dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

Dalam konteks sosial kontemporer, rumah tangga juga menjadi benteng pertahanan dari krisis identitas dan disintegrasi nilai akibat arus globalisasi dan individualisme. Implementasi nilai *maqāṣid* dalam rumah tangga menuntut kesadaran bersama antara suami, istri, dan anak untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta menghindari potensi konflik yang dapat merusak keharmonisan. Pendidikan pranikah, mediasi keluarga, serta bimbingan agama menjadi instrumen strategis yang mendukung terwujudnya rumah tangga ideal sesuai dengan tujuan syariat. Selain itu, negara juga berperan melalui regulasi dan fasilitasi kelembagaan seperti KUA dan Bimas Islam dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga Muslim yang kokoh secara spiritual dan yuridis. Maka, rumah tangga harus dipelihara bukan hanya sebagai ikatan biologis, melainkan sebagai amanah syar'i yang menopang bangunan masyarakat yang sehat dan beradab.

Maqāṣid al-syarī'ah, yang mencakup perlindungan atas agama (*ḥifz al-dīn*),

jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl), tidak berhenti **sebagai** kerangka etika teoritis, tetapi menjadi prinsip yang dapat dioperasionalkan dalam hukum keluarga Islam yang dinamis dan kontekstual. Tantangan zaman seperti peningkatan angka perceraian, disintegrasi peran dalam rumah tangga, serta modernisasi pola hidup, membutuhkan pendekatan hukum Islam yang adaptif terhadap realitas sosial (Fauzi & Suryani, 2023).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah salah satu contoh nyata penerapan maqāṣid dalam hukum keluarga yang hidup dan berkembang secara lokal. Selain itu, instrumen mediasi di Pengadilan Agama dan edukasi pranikah oleh KUA mencerminkan aktualisasi maqāṣid dalam upaya menjaga keutuhan keluarga dan mencegah kemudharatan. Prinsip ḥifẓ al-nasl terwujud dalam regulasi perlindungan anak dan penetapan nasab dalam kasus pernikahan siri atau perceraian. Bahkan pada tataran internasional, banyak negara mayoritas Muslim mulai mengadaptasi maqāṣid sebagai landasan reformasi hukum keluarga berbasis masalah. Pendekatan ini tidak menghilangkan nilai-nilai tekstual, melainkan memperluas ruang ijtihad hukum yang solutif dan kontekstual. Maka, integrasi maqāṣid dalam hukum keluarga menjadi kebutuhan mendesak agar syariat tetap relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer.

DAFTAR RUJUKAN

- Adolph, R. (2016). *Upaya pencegahan perceraian oleh hakim pengadilan agama BARRU*.
- AF'IDATI, N. (2025). *PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA KEPADA ANAK LAKI-LAKI DENGAN ANAK PEREMPUAN (Studi Komparasi Wahbah Az Zuhaili Dan Siti Musdah Mulia)*. 1–45.
- Aibak, K. (2023). *Implementation of Maqāṣid Shari'ah in Reform of Case Management of Violence against Women and Children*. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(1), 82–98. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.20666>
- Al Fitri. (2020). *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*. *Kampus*, 1(2), 1–21. https://www.mendeley.com/catalogue/fdd7288b-914e-3485-a75c-c8a0a53999b8/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B82eec3a6-1471-4252-9ae7-20af050eb9a6%7D
- Aminuddin Shofi, M., Hidayatullah, S., & Hamid, A. (2022). *Multidimensional*

- Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" By Jamaluddin Athiyyah. Jurnal Lektur Keagamaan, 20(2), 501–534. <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>*
- Amri, A. (2022). Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam, 14(2), 308–328. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i2.686>*
- Andrian Saputra, A. (2022). Andrian Saputra, A. (2022). Dampak Pengabaian Nafkah Suami Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh. *Dampak Pengabaian Nafkah Suami Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh.*
- Andriyani, Y., Wasman, W., & Sukardi, D. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 11(2), 175. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>*
- Arfan, A. (2013). Maqasid al-Syariah sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda. In *Al-Manahij Jurnal kajian Hukum Islam (Vol. 7, Issue 2, pp. 183–194).*
- Chokri, F. (2024). 18–1, (2)3. *أ. ا في لضفلا يبق نارمعلأ سيسأأت دصقمو قسر ل. <https://doi.org/10.52100/jcms.v3i2.143>*
- Collaboration, I. N., By, S., By, S., & By, A. (2020). *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam. 15.*
- E-issn, V. N. D., & Keluarga, H. (2024). Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan *نُسُسُ لَقَلْ خَامَّ اَنَّهُ دَوْمَ اَهْمَ يَبْلُ اَوْنَكْ نُفْ 125–112, 1, نَتَلْ اَجَعَتِي اِن وَاوَمَ لَمَّ كَكْ جَ ي. 1*
- Faizah, N. (2024). Konsep Sakinah dalam Perkawinan ; Sebuah Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi. *3(3), 158–169.*
- Fish, B. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 2507(February), 1–9.
- GENDER ROLE FLEXIBILITY OF SPOUSES TO REALIZE A SAKINAH. (2025).*
- Harahap, T. S. (2023). Tinjauan Maqasid Syari'Ah Terhadap Pencatatan Pekawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 5(1), 38–56. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.3359>*
- Husain, H., Abdulah Pakarti, M. H., Kadir, T., Noor, T., & Saputra, E. (2024). Legal Discovery of Religious Court Judges in Marriage Itsbat Cases: An Effort to Reform Marriage Law in Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 11(2), 158–175. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.8996>*
- Ilmu, F., Islam, A., Islam, U., Ahmad Azhar Basyir, & Pendidikan, S. (2023). *Yogyakarta 2023. 0–49.*

- Jalili, I., Syaifuddin, H., Ulfa, F., Gusmansyah, W., & Zaim, M. A. (2024). *The Legitimacy of Abortion: A Socio-Legal Analysis of Islamic Jurisprudence and Indonesian Law*. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(2), 382–405. <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V16I2.29077>
- Maulidi, M. (2022). *MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda*. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 113. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860>
- Mohadi, M. (2023). *Normative Islamic Conceptualizations of Families and Kinship Through Maqasid Perspectives: a Comprehensive Literature Study*. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 11(2), 290–309. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no2.459>
- Muliana, R. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh: Analisis Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan* [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32348/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32348/1/Riska Muliana%2C 160101105%2C FSH%2C HK.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32348/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32348/1/Riska%20Muliana%2C%20160101105%2C%20FSH%2C%20HK.pdf)
- NASIKIN, M. (2023). *Program Studi Hukum Keluarga Islam Ilmu Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof Kh Saifudin Zuhri* *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*. http://repository.uinsaizu.ac.id/20952/1/skripsi_muhamad Nasikin_ACC JILID1817302067.pdf
- Nu'man, M. (2023). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title*. *Aleph*, 87(1,2), 149–200. [https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees](https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees)
- Nuriyanto, L. K. (2016). *KUALITAS PELAYANAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN TEGAL (The Quality of Marriage Services Offered by KUA in Tegal District)*. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 2(2), 179–188.
- Nurohman Dede, Abd Aziz, M. F. F. (2021). *済無No Title No Title No Title*. In *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, Vol 15, No. 01 (2021), 133-158 (Vol. 15, Issue 01).
- Pangandaran, K. (2022). *1598-Article Text-4060-1-10-20220524*. 2(12), 3865–3879.
- Prabowoa, A. D. A., Chirzin, M., Nashori, F., & Syifa Amin Widigdo, M. (2024). *Marriage, Divorce in Islamic Psychological Analysis and Maqashid Sharia*. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2), 511–524.

- <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.321>
- Rianti, D. (2022). *Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Terdampak Covid-19*. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 15–37. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3224>
- Ristin, V. (2016). *Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Penerapan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu*. IAIN Bengkulu.
- Said, D. H., & Rahmah, A. (2024). *Fikih Keluarga : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Masyarakat Modern*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5(No. 2), h. 150-162.
- Saladin, M., Azmil, M., & Mariam, S. (2020). *WELLBEING OF THE SOCIETY : A MAQ AS ID AL- SHAR I ' AH APPROACH* Mohamed Saladin Abdul Rasool * , Mohamed Azmil Mohd Yusof , Siti Mariam Ali Centre for Islamic Philanthropy and Social Finance (CIPSF). University of Technology MARA . 78000 . Alor Introduc. 1(1), 25–46.
- SaThierbach, K., Petrovic, S., Schilbach, S., Mayo, D. J., Perriches, T., Rundlet, E. J. E. J. E. J., Jeon, Y. E., Collins, L. N. L. N., Huber, F. M. F. M., Lin, D. D. H. D. H., Paduch, M., Koide, A., Lu, V. T., Fischer, J., Hurt, E., Koide, S., Kossiakoff, A. A., Hoelz, A., Hawryluk-gara, L. A., ... Hoelz, A. (2015). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Setiawan, I., Derenov, N., Arti, B., & Publik, P. (2024). *Hubungan Inovasi Pemerintahan Terhadap Restrukturisasi Pemerintahan Di Indonesia*. 14(2), 234–248.
- Syafiuddin, F. A. (2025). *Kisah keluarga imran dalam ketahanan keluarga kontemporer dalam perspektif nilai - nilai maqashid syariah*.
- Wafi, A., & Jannah, S. (2024). *The Rising Trend of Divorce Cases: Social and Psychological Implications in Modern Society*. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(1), 88–100. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8157>
- Watoni, L. S., Tinggi, S., Syariah, I., Abdul, H., Indonesia, R., Jln, R., Penangsak, A.-B., Sengkerang, D., Praya, K., & Lotim, T. (2025). *A Literature Study on Polygamy Practices in The Context of Islamic Law And Indonesian Legal Framework*. 2(2), 225–233. <https://www.journal.formadenglishfoundation.org/index.php/Jirs>

- Yasyah Sinaga, Y. (2024). *Dakwatul Islam. Problem Dakwah Di Daerah Minoritas Muslim*, 8(2), 156–173.
- Adolph, R. (2016). *Upaya pencegahan perceraian oleh hakim pengadilan agama BARRU*.
- AF'IDATI, N. (2025). *PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA KEPADA ANAK LAKI-LAKI DENGAN ANAK PEREMPUAN (Studi Komparasi Wahbah Az Zuhaili Dan Siti Musdah Mulia)*. 1–45.
- Aibak, K. (2023). *Implementation of Maqāsid Shari'ah in Reform of Case Management of Violence against Women and Children. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(1), 82–98. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.20666>
- Al Fitri. (2020). *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam. Kampus*, 1(2), 1–21. https://www.mendeley.com/catalogue/fdd7288b-914e-3485-a75c-c8a0a53999b8/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B82eec3a6-1471-4252-9ae7-20af050eb9a6%7D
- Aminuddin Shofi, M., Hidayatullah, S., & Hamid, A. (2022). *Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" By Jamaluddin Athiyyah. Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(2), 501–534. <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>
- Amri, A. (2022). *Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19. TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 308–328. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i2.686>
- Andrian Saputra, A. (2022). *Andrian Saputra, A. (2022). Dampak Pengabaian Nafkah Suami Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh. Dampak Pengabaian Nafkah Suami Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh*.
- Andriyani, Y., Wasman, W., & Sukardi, D. (2023). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(2), 175. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>
- Arfan, A. (2013). *Maqasid al-Syariah sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda. In Al-Manahij Jurnal kajian Hukum Islam (Vol. 7, Issue 2, pp. 183–194)*.
- Chokri, F. (2024). 18–1, (2)3. ا في لضلا يمي نارمعل سيبأت دصقمو قسر ل. <https://doi.org/10.52100/jcms.v3i2.143>
- Collaboration, I. N., By, S., By, S., & By, A. (2020). *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*. 15.
- E-issn, V. N. D., & Keluarga, H. (2024). *Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan ن س س ل ق ل خ ام ان ة دو م اه م ي ب ل او ن ك ن ف*

- نَتَلَّاجَ عَتَيِ'ا'نَ وَأَوَّ مَلِّمَ كُكْ جَ ي. 1, 112-125
- Faizah, N. (2024). Konsep Sakinah dalam Perkawinan ; Sebuah Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi. 3(3), 158-169.
- Fish, B. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 2507(February), 1-9.
- GENDER ROLE FLEXIBILITY OF SPOUSES TO REALIZE A SAKINAH. (2025).
- Harahap, T. S. (2023). Tinjauan Maqasid Syari'Ah Terhadap Pencatatan Pekawinan. AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 5(1), 38-56. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.3359>
- Husain, H., Abdulah Pakarti, M. H., Kadir, T., Noor, T., & Saputra, E. (2024). Legal Discovery of Religious Court Judges in Marriage Itsbat Cases: An Effort to Reform Marriage Law in Indonesia. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 11(2), 158-175. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.8996>
- Ilmu, F., Islam, A., Islam, U., Ahmad Azhar Basyir, & Pendidikan, S. (2023). Yogyakarta 2023. 0-49.
- Jalili, I., Syaifuddin, H., Ulfa, F., Gusmansyah, W., & Zaim, M. A. (2024). The Legitimacy of Abortion: A Socio-Legal Analysis of Islamic Jurisprudence and Indonesian Law. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 16(2), 382-405. <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V16I2.29077>
- Maulidi, M. (2022). MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 7(1), 113. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860>
- Mohadi, M. (2023). Normative Islamic Conceptualizations of Families and Kinship Through Maqasid Perspectives: a Comprehensive Literature Study. Malaysian Journal of Syariah and Law, 11(2), 290-309. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no2.459>
- Muliana, R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh: Analisis Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32348/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32348/1/Riska Muliana%20160101105%20FSH%20HK.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32348/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32348/1/Riska%20Muliana%20160101105%20FSH%20HK.pdf)
- NASIKIN, M. (2023). Program Studi Hukum Keluarga Islam Ilmu Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof Kh Saifudin Zuhri Repository.Uinsaizu.Ac.Id. http://repository.uinsaizu.ac.id/20952/1/skripsi_muhamad Nasikin_ACC JILID1817302067.pdf

- Nu'man, M. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Aleph*, 87(1,2), 149–200. <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees>
- Nuriyanto, L. K. (2016). KUALITAS PELAYANAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN TEGAL (The Quality of Marriage Services Offered by KUA in Tegal District). *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 2(2), 179–188.
- Nurohman Dede, Abd Aziz, M. F. F. (2021). 済無No Title No Title No Title. In *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, Vol 15, No. 01 (2021), 133-158 (Vol. 15, Issue 01).
- Pangandaran, K. (2022). 1598-Article Text-4060-1-10-20220524. 2(12), 3865–3879.
- Prabowoa, A. D. A., Chirzin, M., Nashori, F., & Syifa Amin Widigdo, M. (2024). Marriage, Divorce in Islamic Psychological Analysis and Maqashid Sharia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2), 511–524. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.321>
- Rianti, D. (2022). Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Terdampak Covid-19. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 15–37. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3224>
- Ristin, V. (2016). Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Penerapan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu. *IAIN Bengkulu*.
- Said, D. H., & Rahmah, A. (2024). Fikih Keluarga : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5(No. 2), h. 150-162.
- Saladin, M., Azmil, M., & Mariam, S. (2020). WELLBEING OF THE SOCIETY : A MAQ AS ID AL- SHAR I ' AH APPROACH Mohamed Saladin Abdul Rasool * , Mohamed Azmil Mohd Yusof , Siti Mariam Ali Centre for Islamic Philanthropy and Social Finance (CIPSF). University of Technology MARA . 78000 . Alor Introduc. 1(1), 25–46.
- SaThierbach, K., Petrovic, S., Schilbach, S., Mayo, D. J., Perriches, T., Rundlet, E. J. E. J. E., Jeon, Y. E., Collins, L. N. L. N., Huber, F. M. F. M., Lin, D. D. H. D. H., Paduch, M., Koide, A., Lu, V. T., Fischer, J., Hurt, E., Koide, S., Kossiakoff, A. A., Hoelz, A., Hawryluk-gara, L. A., ... Hoelz, A. (2015). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15.

- <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305.semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
- Setiawan, I., Derenov, N., Arti, B., & Publik, P. (2024). Hubungan Inovasi Pemerintahan Terhadap Restrukturisasi Pemerintahan Di Indonesia. 14(2), 234–248.
- Syafiuddin, F. A. (2025). Kisah keluarga imran dalam ketahanan keluarga kontemporer dalam perspektif nilai - nilai maqashid syariah.
- Wafi, A., & Jannah, S. (2024). The Rising Trend of Divorce Cases: Social and Psychological Implications in Modern Society. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(1), 88–100. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8157>
- Watoni, L. S., Tinggi, S., Syariah, I., Abdul, H., Indonesia, R., Jln, R., Penangsak, A.-B., Sengkerang, D., Praya, K., & Lotim, T. (2025). A Literature Study on Polygamy Practices in The Context of Islamic Law And Indonesian Legal Framework. 2(2), 225–233. <https://www.journal.formadenglishfoundation.org/index.php/Jirs>
- Yasyah Sinaga, Y. (2024). Dakwatul Islam. Problem Dakwah Di Daerah Minoritas Muslim, 8(2), 156–173.